

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 21 TAHUN 2013  
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

ABSTRAK : - bahwa jalan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi arus lalu lintas angkutan darat, perlu dijaga kelestariannya dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan dan menertibkan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan pada daerah sekitarnya. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Penyelenggaraan jalan Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati;

- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 38 Tahun 2004, UU Nomor 22 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 34 Tahun 2006, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/ M / 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang :  
Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian –Bagian Jalan. sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Bagian dan fungsi jalan;
3. Pemanfaatan bagian - bagian jalan;
4. Izin, rekomendasi, dan dispensasi;
5. Pembinaan dan pengendalian;
6. Sanksi administrasi;
7. Penyidikan;
8. Ketentuan pidana;
9. Ketentuan peralihan;
10. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan di kotabaru pada tanggal 11 September 2013.

CATATAN : ---